

Potensi kawasan industri halal ekonomi kreatif di daerah Indonesia guna kemajuan ekonomi syariah

Hasna Rahmawati

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarhim Malang

e-mail : hasna rahmawati53@gmail.com

Kata Kunci:

Indonesia; kawasan industri, ekonomi kreatif; regulasi; sertifikasi halal

Keywords:

Indonesia; industrial area, creative economy; regulation; halal certificationpt

ABSTRAK

Indonesia dengan potensi masyarakatnya yang sebagian besar beragama Islam dengan wilayah Islam luas harus dapat memanfaatkan untuk pengembangan kawasan industri. Indonesia sudah sangat didukung dari segi sumber daya manusianya yang mayoritas muslim dan juga tiap daerah yang memiliki potensi tersendiri tentu saja memiliki peluang besar sebagai Negara dengan kontribusi ekonomi syariah terbanyak. Dengan pengembangan ekonomi kreatif di tiap daerah yang didukung dengan regulasi dari pemerintah dengan kemudahan dari sertifikasi halal hasil produksi ini akan memperbanyak produk-produk halal, sehingga akan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi

Indonesia sendiri. Peningkatan ekspor hasil produksi produk halal pada kawasan industri ini di kanca internasional dan juga kesadaran masyarakat untuk memilih mengonsumsi dan memakai produk halal akan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan kemajuan ekonomi syariah ranking tertinggi di dunia .

ABSTRACT

Indonesia with the potential of its people, most of whom are Muslim and with extensive Islamic areas, must be able to take advantage of it for the development of industrial areas. Indonesia has been greatly supported in terms of its human resources, which are predominantly Muslim and also each region that has its own potential, of course, has great opportunities as a country with a contribution the most sharia economy. With the development of the creative economy in each region which is supported by regulations from the government with the convenience of halal certification the results of this production will increase the number of halal products, so that it will also contribute to Indonesia's own economic growth. Increased exports of halal product production in industrial areas This on the international scale as well as public awareness to choose to consume and use halal products will make Indonesia the country with the highest growth in sharia economic progress in the world.

Pendahuluan

Indonesia adalah sebagian besar warga negaranya beragama Islam, jika di presentase kan mencapai delapan puluh persen dari total jumlah penduduk Indonesia, demikian Indonesia pun dijuluki sebagai salah satu negara muslim terbanyak di dunia. Hal ini Indonesia memiliki peluang besar untuk pengembangan ekonomi syariah yang dapat dilihat dari tingkat selera konsumen pada produk-produk halal masuk ke dalam peringkat sepuluh besar berdasarkan *the Global Islamic Economy Index* pada tahun 2019 seperti produk-produk makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fashion halal, serta



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kosmetik halal. Pengaruh besar terhadap masyarakat muslim Indonesia ini juga dapat di buktikan dari pengaruh konsumen muslim Indonesia yang selalu menjadi bagian tren halal dunia, pertumbuhan terhadap sektor halal food pun juga sering setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dilihat pada tahun 2022 Indonesia berhasil menduduki peringkat keempat setelah Uni Emirate Arab pada produk makanan halal yang terus meningkatkan ekspornya ke Negara-negara anggota OKI sejumlah 16 persen. Disebutkan juga berdasarkan data, Indonesia termasuk terbaik peringkat ketiga dalam modest fashion, yang kemudian diikuti peringkat keenam pada sektor keuangan syariah dan kesembilan dalam sektor farmasi dan kosmetik, sedangkan pada sektor pariwisata, Indonesia belum termasuk kedalam Negara Top 10 besar menyumbangkan pariwisata halal.

Kenaikan terhadap sektor-sektor diatas juga karena strategi pemerintah dalam mengambil langkah untuk terus meningkatkan sertifikasi halal terhadap pruduk-produk lokal para UMKM. Pemerintah melakukan kebijakan agar proses sertifikasi halal oleh produk lokal ini dapat dipermudah melalui berbagai cara seperti pendaftaran produk halal yang dapat dilakukan melalui digitalisasi sehingga dari segi biaya, tempat dan waktu proses pendafataran ini dapat dilakukan oleh masyarakat yang memiliki usaha walaupun masih tergolong kecil (Minai et.al., 2021).

Penguatan terhadap produk ekonomi syariah tentu juga berasal produksi sektor halal yang harus ditingkatkan. Indonesia dengan masyarakat mayoritas muslim yang diprekdisikan pertumbuhannya makin cepat berdasarkan riset tersebut bahwa hingga tahun 2050 populasi muslim akan terus menigkat mencapai 75% dua kali lipat dari pertumbuhan penduduk dengan wilayah yang luas, sehingga dibutuhkan kerjasama setiap daerah untuk terus mengembangkan potensi daerahnya, salah satunya dengan pengembangan ekonomi kreatif pada daerah tersebut di sektor syariah. Setiap daerah di Indonesia yang memiliki potensi baik di bidang pariwisata, fesyen, maupun makanan harus didukung oleh pemerintah daerah. Pengembangan potensi daerah untuk terus melakukan inovasi produk halal ini diharapkan dapat meningkat guna pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia sehingga akan tercipta kawasan-kawasan industri halal pada tiap daerah di Indonesia.

Pembahasan

Ekonomi syariah pada saat ini sudah tidak dapat diremehkan lagi pertumbuhannya di tingkat dunia. Pertumbuhan ekonomi syariah pada saat ini telah menyumbang sebagian besar ekonomi dunia, hal ini karena potensi negara-negara mayoritas muslim yang memproduksi produk-produk halalnya yang terus meningkat. Indonesia termasuk kedalam negara dengan jumlah warga negaranya memeluk agama Islam tentu berpotensi besar sebagai pusat halal dunia. Pemerintah harus terus mengupayakan dan mendorong masyarakat agar terus memiliki berinovasi dan meningkatkan kreatifitasnya pada sektor syariah di tiap-tiap daerah Indonesia yang berpeluang memiliki potensi besar.

Pada era sekarang sektor ekonomi syariah tidak hanya di dapat dari kontribusi di bidang keuangan syariahnya saja, melainkan meluas pada tiap bidang-bidang industry

kreatif lainnya. Seorang peneliti muslim dari Australia, Minako Sakai mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Islam jangan hanya berfokus pada dunia perbankan saja, perkembangan ekonomi Islam harus melihat inovasi sosial secara langsung yang berbasis industri kreatif. Lebih lanjut dia menjelaskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia, menurutnya praktisi ekonomi Islam harus mengubah orientasi, jangan hanya dunia perbankan yang dijadikan ukuran berkembang dan tumbuhnya ekonomi Islam. Orientasi praktisi ekonomi Islam harus diubah, menyongsong pada saat sekarang sistem ekonomi harus bisa mengikuti gelombang keempat yaitu era industri ekonomi kreatif. Era industri kreatif menjadikan masyarakat memiliki wadah yang leluasa untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam menciptakan sebuah ide usaha.

Masyarakat mulai mengenal industri rumahan (home industri) yang menjual konsep kreatif untuk menghasilkan pendapatan. Para ahli ekonomi menyebutnya dengan istilah "ekonomi kreatif", yaitu sebuah "bakat" (baru) yang mengubah kehidupan masyarakat melalui ide/gagasan kreatif, sehingga menghasilkan produk-produk bernilai tambah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 oleh Pemerintah Indonesia mengenai dimulainya desentralisasi oleh Pemerintah Daerah bertujuan agar setiap daerah dapat memiliki sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sehingga peningkatan pelayanan public yang tersalur secara merata dan daerah memiliki tingkat daya saing dengan mengembangkan tiap potensi daerah tersebut guna terciptanya daerah yang sejahtera.

Kebijakan guna peningkatan usaha kreatif ekonomi syariah ini diperlukannya regulasi dari pemerintah daerah yang secara tegas, yaitu salah satunya dengan kemudahan akan proses pendaftaran sertifikasi halal suatu produk. Keberhasilan suatu proses pendaftaran sertifikasi halal tentu sangat penting terhadap produk yang telah di produksi dan akan di pasarkan. Didalam sebuah label halal termuat informasi penting untu konsumen bahwa produk tersebut sudah layak dan aman untuk di pakai atau di konsumsi. Kelayakan klaim halal ini pun tidak hanya bermanfaat menyakinkan konsumen, melainkan klaim label halal terhadap suatu barang produksi akan memberikan dampak peningkatan dari efisisensi komsumen dalam memilih produk dan komsumen akan terus menerus untuk memilih suatu produk tertentu, sehingga juga memberikan manfaat bagi pelaku usahanya dalam memperoleh keuntungan, dan sesungguhnya pemerintah Indonesia telah mengatur sejak lama pemberian label halal suatu produk di dalam suatu peraturan perundang-undangan, seperti di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan Undang-Undang No.7 Tahun 1996.

Kemudahan Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal

Kini Indonesia sudah terdapat peraturan yang memudahkan untuk proses pendaftaran sertifikasi halal yang diatur di dalam Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah mengenai perlindungan, pembinaan, dan penguatan Koperasi Kecil dan Menengah. Dengan adanya peraturan ini salah satunya meberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dalam mengurus sertifikasi halal. Selain itu, dengan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementrian Agama juga memberikan layanan kemudahan pendaftaran sertifikasi halal oleh pelaku usaha dengan membentuk suatu

perwakilan yang disebut dengan satuan tugas pelayanan sertifikasi halal hingga di tingkat daerah berdasarkan Putusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal daerah, sehingga dapat terjadi percepatan sertifikasi halal UMK di tiap daerah. BPJPH Kementerian Agama meluncurkan sebuah program Sertifikasi Halal Gratis atau program ini di sebut dengan SEHATI yang di berlakukan untuk pelaku usaha tingkat Mikro maupun Kecil. Program SEHATI ini tentu ditujukan untuk semua pelaku usaha mikro dan kecil di berbagai daerah, baik itu milik daerah maupun swasta sehingga programnya pun dapat di jangkau secara merata pada UMK di tiap daerah. Diharapkan adanya program SEHATI ini, dapat memberikan manfaat bagi UMK sehingga banyak UMK yang dapat mengeksport produknya hingga menembus di pasar halal global.

Kesimpulan dan Saran

Industri halal memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi dari jumlah penduduk muslim Indonesia yang sangat banyak di tambah Indonesia memiliki wilayah mayoritas muslim yang luas .Potensi industri halal Indonesia bisa kita lihat dari beberapa sektor, yaitu sektor makanan halal, sektor keuangan syariah, sektor pariwisata halal, dan sektor pakaian muslim. Dari semua potensi tentu harus dimanfaatkan secara optimal yang pastinya memerlukan dukungan dari semua pihak baik pemerintah maupun Indonesia demi kemajuan industry halal. Adanya dukungan dari pemerintah bisa berupa peraturan mengenai produk dan industri halal serta pemberian sertifikasi halal. Peraturan dan sertifikasi halal membantu pelaku usaha, terutama UMKM agar produk-produk tersebut mencapai pasar ekspor. Sementara itu, dukungan dari masyarakat berupa usaha untuk meningkatkan kesadaran halal dan membeli produk halal dari industri dalam negeri. Dengan adanya kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak, tujuan Indonesia sebagai pusat industri halal global tidaklah sesuatu yang tidak mungkin untuk dicapai.

Daftar Pustaka

- Aan ansori.(2016).digitalisasi ekonomi syariah,7(01),1-18
<https://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ijei/article/view/33>
- Dafiar syarif,martina nofra tilopa. (2021).potensi ekonomi kreatif kerajinan dan kuliner pengembangan syariah di kota padang,12(01),17-21.
<https://doi.org/10.15548/alahkam.v12i1.2913>
- Djakfar,muhammad (2021) industri pariwisata halal global:normative perpektif ekonomi islam.dalam:antoogi ekonomi islam:analisis normatifitas kegiatan sektor rill berbasis syariah.malang:uin maliki press
- Evita raracha kamila.(2021).peran industri halal 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di era pandemi covid-19. Dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi indonesia di era new norma,1 (01),36-40
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/12731/5598>
- Fathoni, m. A., syahputri, t. H. (2020). Potret industri halal indonesia: peluang dan tantangan. Jurnal ilmiah ekonomi islam, 6(03), 428-435
<http://dx.doi.org/10.29040/ijei.v6i3.1146>

- Firdaus, dwi hidayatul and setyobudi, teguh (2022). *Peran platform digital dalam sertifikasi pasca ditetapkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di era pandemi covid-19*, al-huquq: jurnal hukum ekonomi islam indonesia, 4 (2). Hlm.123-144 <http://repository.uin-malang.ac.id/12442/>
- Indonesia, kpr (2022). *Indonesia digadang jadi pusat produksi halal dunia kementerian perindustrian republik indonesia* <https://kemenperin.go.id/artikel/22817/indonesia-digadang-jadi-pusat-produksi-halal-dunia>
- Indonesia, kar (2022). *Sertifikasi halal gratis dibuka, bpjph siapkan 25.000 kuota untuk umk. Kementerian agama republik indonesia* <https://www.kemenag.go.id/read/sertifikasi-halal-gratis-dibuka-bpjph-siapkan-25-000-kuota-untuk-umk-y5jkk>
- Minai, m. S., raza, s., & segaf, s. (2021). *Post covid-19: strategic digital entrepreneurship in malaysia. In modeling economic growth in contemporary malaysia* (pp. 71-79). Emerald publishing limited. <http://repository.uin-malang.ac.id/11165/>
- Mutmainah, n., ahyani, h., & putra, hm (2022). *Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pengembangan kawasan industri pariwisata halal di jawa barat. Al-mawarid jurnal syariah dan hukum (jsyh)*, 4 (1),15-4 <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art2>
- Nasution. (2020). *Penguatan industri halal bagi daya saing wilayah: tantangan dan agenda kebijakan. jurnal of regional economics indonesia*.1 (2) <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437>
- Nur kasanah, & muhammad husain as sajjad. (2022). *Potensi, regulasi, dan problematika sertifikasi halal gratis. Jurnal ekonomi, hukum, dan humaniora* , 1 (2), 28-41 <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196>
- Oktaviana banda saputri. (2020). *pemetaan potensi indonesia sebagai pusat industry halal dunia: jurnal masharif al-syariah*,5(2) <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127>
- Pangestu, m. E. (2008). *Pengembangan ekonomi kreatif indonesia 2025. Disampaikan dalam konvensi pengembangan ekonomi kreatif, 20092015.*
- Purnomo, rochmat aldy (2016) *ekonomi kreatif pilar pembangunan indonesia, indonesia. Ziyad visi media: surakarta.* 319-8
- Saksono, h. (2015). *Ekonomi kreatif: talenta baru pemicu daya saing daerah. Jurnal bina praja: jurnal tata kelola dalam negeri* , 4 (2), 93–104. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.93-104>